

ANALISA PAJAK PENGHASILAN DALAM
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi

DIAJUKAN OLEH :

YUTINI

NIM. 96.1.032

NIRM. 9656110028

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUSI

PALEMBANG

2001

ABSTRAKSI

YUTINI. “ ANALISA PAJAK PENGHASILAN DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN”. (Di bawah bimbingan Bapak Drs. Charles Panggabean, Ak selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Tertiarto W, Ak, MAFIS selaku dosen Pembimbing II).

Skripsi ini pada dasarnya menguraikan bagaimana cara penyajian akuntansi terhadap perbedaan antara perhitungan laba akuntansi dan laba fiskal. Skripsi ini juga menjelaskan berbagai metode penyajian akuntansi terhadap perbedaan-perbedaan tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah membantu para pembaca dengan menjelaskan kepada mereka mengenai cara penyajian laporan keuangan terhadap pajak penghasilan terutama perbedaan pandangan atau cara perhitungan yang terjadi antara laba akuntansi dan laba fiskal, sehingga pengetahuan para pembaca terhadap perhitungan pajak penghasilan diharapkan dapat bertambah.

Penjelasan dari skripsi ini dimulai dengan penjelasan mengenai pengertian akuntansi beserta unsur-unsur di dalamnya dan juga pengertian dari perpajakan beserta unsur-unsur terbentuknya laba pajak/fiskal. Uraian ini bertujuan agar para pembaca mengerti terlebih dahulu mengenai laba akuntansi dan laba fiskal itu sendiri.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat terdapat perbedaan-perbedaan cara perhitungan laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan-perbedaan tersebut dibagi dua

macam yaitu: perbedaan permanen dan perbedaan temporary. Dan dari perbedaan-perbedaan tersebut akan muncul permasalahan mengenai perlakuan akuntansi terhadap perbedaan-perbedaan tersebut.

Berdasarkan data sekunder yang dikumpulkan oleh penulis dari penelitian perpustakaan (library research), maka ada tiga metode untuk menyajikan pajak penghasilan dalam laporan keuangan. Penggunaan metode-metode ini harus sesuai dengan ada tidaknya pengakuan akuntansi terhadap perbedaan-perbedaan tersebut, khususnya perbedaan temporary karena perbedaan permanen tidak diakui dalam laporan keuangan karena tidak mempunyai pengaruh terhadap perpajakan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penulisan	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.4. Metodologi Penelitian	7
1.5. Sistematika Penulisan	9
BAB II. LANDASAN TEORITIS LABA AKUNTANSI DAN LABA FISKAL	
2.1. Pengertian Akuntansi	11
2.2. Hubungan Istimewa Menurut PSAK No. 7.....	22
2.3. Pengertian Perpajakan	26
2.4. Teori Akuntansi Pajak Penghasilan.....	35

BAB III. UNSUR-UNSUR DALAM PERHITUNGAN LABA AKUNTANSI DAN LABA FISKAL

3.1. Unsur-unsur dalam Perhitungan Laba Akuntansi.....	38
3.2. Unsur-unsur dalam Perhitungan Laba Fiskal.....	47
3.3. Perbedaan Permanen	53
3.4. Perbedaan Akibat Pembebanan Langsung Atas Laba yang Ditahan	55
3.5. Perbedaan Waktu Pembebanan	56
3.6. Perbedaan Penyajian Laba Akuntansi dan Laba Fiskal	59

BAB IV. ANALISA PAJAK PENGHASILAN DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

4.1. Analisa Terjadinya Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal	63
4.2. Penyajian Pajak Penghasilan dalam Laporan Keuangan	65
4.3. Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Pajak Penghasilan	70

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	-----------

macam yaitu: perbedaan permanen dan perbedaan temporary. Dan dari perbedaan-perbedaan tersebut akan muncul permasalahan mengenai perlakuan akuntansi terhadap perbedaan-perbedaan tersebut.

Berdasarkan data sekunder yang dikumpulkan oleh penulis dari penelitian perpustakaan (library research), maka ada tiga metode untuk menyajikan pajak penghasilan dalam laporan keuangan. Penggunaan metode-metode ini harus sesuai dengan ada tidaknya pengakuan akuntansi terhadap perbedaan-perbedaan tersebut, khususnya perbedaan temporary karena perbedaan permanen tidak diakui dalam laporan keuangan karena tidak mempunyai pengaruh terhadap perpajakan.

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Negara Indonesia termasuk negara yang sedang berkembang. Untuk membangun negara Indonesia haruslah sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia. Adapun tujuan bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan-tujuan seperti yang disebutkan di atas, pemerintah membuat anggaran negara untuk melaksanakan pembangunan yang telah dicanangkan sebelumnya. Anggaran negara yang dibuat disesuaikan dengan keadaan perekonomian negara. Pada saat sekarang ini, negara Indonesia sedang mengalami krisis moneter. Sedangkan pembangunan nasional memerlukan dana yang besar. Hal ini sangat berhubungan dengan tujuan pembangunan nasional kita yaitu, mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman,

tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Dana-dana yang dibutuhkan oleh negara adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran sehubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Untuk memperoleh dana tersebut, pemerintah dapat melakukan dengan cara mencetak uang ataupun meminjam dari negara lain. Akan tetapi, apabila terus menerus dilakukan dengan cara tersebut, maka akan terjadi hutang yang terus meningkat dan inflasi yang tinggi. Apalagi di masa krisis moneter sekarang ini, terutama dilihat dari nilai rupiah terus menurun terhadap mata uang Dollar Amerika membuat perekonomian negara Indonesia semakin terpuruk.

Mencetak uang dan meminjam dari negara lain hanyalah merupakan beberapa sumber bagi pemerintah untuk mendapatkan dana bagi pembiayaan pembangunan. Sumber penghasilan negara yang dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu :

- a. Dari perusahaan-perusahaan negara, baik yang bersifat monopoli maupun yang tidak bersifat monopoli.
- b. Barang-barang milik pemerintah atau yang dikuasai pemerintah, dalam hubungan ini disebutkan tanah-tanah yang dikuasai pemerintah yang diusahakan untuk mendapatkan penghasilan; saham-saham yang dipegang negara, dan sebagainya.
- c. Denda-denda dan perampasan-perampasan untuk kepentingan umum.
- d. Hak-hak waris atas harta peninggalan terlantar. Jika terhadap suatu warisan atau harta peninggalan lain, tidak ada orang datang yang menyatakan dirinya berhak

atas harta tersebut, atau jika semua waris menolak warisan yang bersangkutan, maka di Indonesia, sesuai dengan pasal 1126 Kitab Undang-undang Hukum Sipil (KUHS), maka harta peninggalan tersebut dianggap harta peninggalan terlantar. Dan jika setelah dalam waktu tiga tahun masih belum ada ahli waris yang muncul, maka Badan Harta Peninggalan wajib menyelesaikan urusannya; dalam hal masih ada kelebihan, harta peninggalan atau warisan ini menjadi milik negara.

- e. Hibah-hibah wasiat dan hibahan lainnya, misalnya sumbangan dari PBB.
- f. Iuran dari masyarakat, yaitu pajak, retribusi, dan sumbangan.

Dari berbagai macam sumber pemasukan bagi negara, sektor pajak merupakan sumber yang paling konsisten apabila semua warga negara menyadari kewajibannya membayar pajak. Untuk mewujudkan penerimaan sektor pajak sebagai penerimaan yang konsisten bagi suatu negara, diperlukan partisipasi aktif dari segenap lapisan masyarakat.

Di dalam suatu negara, perpajakan memegang peranan penting bagi penunjangan pembiayaan pembangunan. Di Indonesia, penggunaan atas hasil pemungutan pajak telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa, “Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang.”

Negara-negara yang telah maju menyadari pentingnya pemungutan pajak dari masyarakat bagi keperluan pembiayaan pembangunan. Bahkan seiring dengan kemajuan perekonomian masyarakatnya, negara-negara maju dengan segera menyesuaikan peraturan-peraturan perpajakan untuk menambah kas bagi negara.

Kesadaran masyarakat Indonesia, di dalam pembayaran pajak bagi kas negara, sangatlah kurang. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya wajib pajak yang sengaja menutupi besarnya pajak yang seharusnya dibayar. Hal ini sangat merugikan bagi negara. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat, selain merupakan kewajiban sebagai warga negara, juga merupakan sebagai tanda bakti masyarakat kepada negara karena masyarakat secara langsung aktif dalam pembiayaan pembangunan negara.

Pajak juga dipungut dari perusahaan yang menjalankan usahanya di Indonesia. Laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan merupakan dasar bagi pemerintah untuk memungut pajak. Bagi perpajakan, yang paling memegang peranan dalam laporan keuangan di dalam mengetahui besar kecilnya pajak yang harus dibayar adalah laporan laba-rugi. Laporan laba-rugi akan memberikan informasi mengenai besarnya laba dari perusahaan tersebut dalam periode tertentu. Besarnya laba akan menentukan besarnya tarif pajak yang harus dibayar.

Oleh sebab itu, pemerintah mewajibkan setiap perusahaan atau badan usaha untuk membuat pembukuan. Pembukuan ini menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung Pendapatan Kena Pajak atau harga perolehan atau penyerahan barang dan jasa guna perhitungan pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pengertian pembukuan di dalam perpajakan tercantum dalam UU PPh No. 9 Tahun 1994 Pasal 1 Huruf v yaitu :

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga

perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang maupun yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen) dan yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba setiap tahun Pajak berakhir;

Akan tetapi informasi laba yang tersaji dalam laporan keuangan, khususnya laporan perhitungan rugi laba, bukanlah berarti sama dengan pendapatan kena pajak atau laba fiskal. Itulah sebabnya, penulis akan menguraikan hal-hal yang menyebabkan perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal serta penyajiannya dalam laporan keuangan skripsi ini yang berjudul :

“ANALISA PAJAK PENGHASILAN DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN”

1.2 Perumusan Permasalahan

Pada umumnya masyarakat mempunyai anggapan bahwa laba dalam laporan keuangan merupakan laba fiskal suatu perusahaan. Hal ini keliru, karena ada beberapa hal yang menjadi pokok perbedaan di dalam menghitung laba akuntansi dan laba fiskal.

Di dalam menyusun laporan keuangan, perusahaan harus memperhatikan prinsip-prinsip akuntansi. Akan tetapi, kadang-kadang prinsip-prinsip ini justru tidak sesuai dengan kepentingan perpajakan. Kepentingan perpajakan adalah memungut pajak dari Penghasilan Kena Pajak. Pajak yang dipungut tentu diusahakan besar karena bagi pemerintah, pungutan pajak tersebut merupakan salah satu sumber penghasilan untuk

kas negara yang digunakan sebagai pembiayaan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan pada umumnya tujuan bagi perusahaan adalah memperoleh tingkat laba yang tinggi. Akan tetapi hal ini berarti Pajak Penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan juga besar sehingga akan mengurangi laba bersih yang diperoleh.

Dilihat dari perumusan di atas, maka penulis mencoba menguraikan beberapa perbedaan dari perhitungan laba akuntansi dengan laba fiskal yaitu :

1. Penerapan prinsip akuntansi yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kepentingan perpajakan.
2. Unsur-unsur pendapatan dan biaya yang digunakan dalam perhitungan laba akuntansi dan pendapatan kena pajak berbeda.

Maksudnya adalah terdapat transaksi-transaksi dimana di dalam akuntansi diakui sebagai pendapatan atau biaya diakui, tetapi tidak diakui di dalam perpajakan.

Demikian juga sebaliknya, terdapat transaksi-transaksi yang diakui di dalam perpajakan, tetapi tidak diakui dalam akuntansi.

3. Perbedaan waktu terhadap pengakuan pendapatan atau biaya untuk perhitungan laba antara akuntansi dan perpajakan.

Ada suatu transaksi pendapatan atau biaya yang sudah diakui akuntansi tetapi menurut perpajakan, pendapatan atau biaya tersebut belum dapat diakui.

Demikian juga sebaliknya. Perbedaan ini sifatnya sementara karena akan tertutup periode sesudahnya.

Karena itulah, penulis akan mencoba menjelaskan perbedaan-perbedaan tersebut dalam skripsi ini. Selain itu, penulis akan menjelaskan pengaruh perbedaan-perbedaan tersebut terhadap laporan keuangan serta penyajiannya dalam laporan keuangan.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memberi gambaran kepada para pembaca mengenai unsur-unsur dari perhitungan laba akuntansi dan pendapatan kena pajak.
2. Untuk memberi penjelasan kepada pembaca mengenai perbedaan-perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya dalam perhitungan laba akuntansi dan pendapatan kena pajak.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat di dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di STIE MUSI.

Dan juga diharapkan penulisan skripsi ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi para pembaca didalam memahami perbedaan perhitungan laba akuntansi dengan laba fiskal serta penyajiannya dalam laporan keuangan.

1.4 Metodologi Penulisan

Di dalam menyusun penulisan skripsi ini, digunakan metodologi penulisan sebagai berikut :

1.4.1. Ruang Lingkup

Akuntansi merupakan alat bantu bagi perpajakan di dalam memberikan informasi keadaan keuangan suatu perusahaan yang merupakan objek pajak. Akan tetapi, di dalam penulisan skripsi ini, hanya membatasi mengenai perbedaan-perbedaan di dalam perhitungan laba akuntansi dan laba fiskal.

1.4.2. Sumber dan Pengumpulan Data

Di dalam melakukan penulisan, diperlukan data-data yang mendukung. Data dapat diartikan sebagai fakta-fakta, bukti-bukti, sesuatu yang secara pasti diketahui atau serangkaian informasi di sekitar kita.

Di dalam buku Metodologi Penelitian Ekonomi oleh Muhammad Teguh, sumber di dalam pengumpulan data dapat dikelompokkan seperti diuraikan di bawah ini.

Berdasarkan sumber pengumpulan data, maka data dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Data sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data-data yang diambil dari hasil studi perpustakaan, misalnya berupa bahan-bahan bacaan atau buku-buku pedoman. Data sekunder ini sering juga disebut dengan data eksternal.

2. Data primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli), baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif.

Data primer ini sering juga disebut dengan data mentah (*raw data*) atau yang berarti data yang masih harus diolah.

Yang dimaksud dengan data kualitatif adalah serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian berupa fakta-fakta verbal atau keterangan-keterangan saja, sedangkan data kuantitatif merupakan data statistik berupa angka-angka, baik secara langsung digali dari hasil penelitian maupun hasil pengolahan data kualitatif menjadi data kuantitatif.

Di dalam penulisan skripsi ini, akan lebih banyak mengambil dari sumber-sumber atau dari hasil studi perpustakaan. Jadi dapat dikatakan skripsi ini lebih banyak menggunakan data sekunder.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab. Adapun bab-bab yang terdapat dalam skripsi ini adalah :

Bab I : PENDAHULUAN

Di dalam bab pendahuluan ini menguraikan mengenai latar belakang penulisan, perumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, metodologi penulisan, serta sistematika penulisan.

Bab II : LANDASAN TEORI LABA AKUNTANSI DAN LABA FISKAL

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai pengertian akuntansi, pendapatan menurut PSAK No. 23, hubungan istimewa menurut

PSAK No. 7, pengertian perpajakan, serta akuntansi pajak penghasilan.

Bab III : UNSUR-UNSUR DALAM PERHITUNGAN LABA AKUNTANSI DAN LABA FISKAL

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai unsur-unsur perhitungan laba akuntansi, laba fiskal, perbedaan-perbedaan permanen, perbedaan akibat pembebanan langsung atas laba yang ditahan, perbedaan waktu pembebanan, serta perbedaan penyajian laba akuntansi dan laba fiskal.

Bab IV : ANALISA PAJAK PENGHASILAN DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Di dalam bab ini menjabarkan analisa terjadinya perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal, penyajian Pajak Penghasilan dalam laporan keuangan, serta penyajian laporan keuangan terhadap pajak penghasilan.

B A B I I

LANDASAN TEORI LABA AKUNTANSI DAN LABA FISKAL

2.1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi bagi berbagai pihak dapat diartikan bermacam-macam sesuai dengan tujuan mereka masing-masing. Walaupun pengertian akuntansi itu berbagai macam, pada umumnya pengertian akuntansi dapat dikelompokkan sebagai seni, ilmu dan teknologi.

Pengelompokan pengertian akuntansi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Akuntansi sebagai seni

Pengertian akuntansi sebagai seni didukung oleh Phyllen (1969), American Accounting Association (AAA), dan American Institute Certified Public Accounting (AICPA).

Menurut Phyle, akuntansi merupakan suatu seni mencatat, mengikhtisarkan dan mengklasifikasikan laporan keuangan.

American Accounting Association (AAA) menyatakan bahwa akuntansi merupakan suatu proses mengenal, mengukur serta mengkomunikasikan semua informasi ekonomi sehingga diperoleh pertimbangan serta keputusan yang tepat oleh si pemakai yang bersangkutan.

Sedangkan menurut American Institute Certified Public Accounting, akuntansi adalah suatu seni (*arts*) mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan serta

menganalisa menurut suatu sistem tertentu yang dinyatakan dalam bentuk mata uang.

Jadi menurut AICPA, di dalam akuntansi terdapat 4 tahapan sebagai berikut:

a. mencatat (*recording*)

Pada tahapan ini, semua peristiwa atau transaksi dinyatakan dalam bentuk aksara atau tulisan.

b. klasifikasi (*classification*)

Semua kejadian atau transaksi tersebut dipilih dan dikelompokkan ke dalam bentuk yang telah ditentukan.

c. mengikhtisarkan (*summerizing*)

Pada tahapan ini dibuat suatu ikhtisar untuk suatu masa tertentu, misalnya: 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun, dan biasanya disajikan dalam bentuk mata uang.

d. menganalisa (*interpreting*)

Hasil transaksi yang telah diikhtisarkan dianalisa atau dilakukan penafsiran, misalnya: analisa laporan keuangan.

Akan tetapi, pengertian akuntansi sebagai seni ini mempunyai kelemahan karena sebagai seni, akuntansi didominasi oleh perkembangan subjektif.

2. Akuntansi sebagai ilmu

Pengertian akuntansi sebagai ilmu didukung oleh Gollberg (1963), Hendrikson (1982), dan Teorney (1968).

Menurut Gollberg, teori akuntansi merupakan suatu perangkat pernyataan tentang aktivitas.

Menurut Hendrikson, teori akuntansi dapat didefinisikan sebagai penalaran logis dalam bentuk seperangkat prinsip yang memberikan:

- a. kerangka acuan untuk menilai praktek
- b. arah pengembangan praktek baru

Atau teori akuntansi juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan konsep yang diperlukan untuk praktek, model, hipotesa, dan teori lain yang diperlukan metode penelitian tersebut untuk menganalisa suatu peristiwa dari disiplin akademis dan falsafahnya.

3. Akuntansi sebagai teknologi

Akuntansi sebagai teknologi dapat diartikan sebagai alat transformator yang mengubah dokumen menjadi suatu informasi dalam bentuk laporan keuangan.

Akan tetapi dilihat dari berbagai segi, semua pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan umum bahwa akuntansi bertujuan memberikan informasi kuantitatif bagi para pemakai informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan, yang berisikan mengenai kondisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perusahaan tersebut dalam suatu periode tertentu.

Para pemakai informasi akuntansi tersebut dapat dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu :

1. Pemakai internal

Yang dimaksud dengan pemakai internal adalah pengambil keputusan yang secara langsung mempengaruhi kegiatan internal perusahaan, misalnya: manajemen perusahaan, karyawan perusahaan, dewan direksi.

Para pemakai internal membutuhkan informasi akuntansi untuk membantu mereka didalam merencanakan, mengendalikan kegiatan serta mengelola (mengalokasikan) sumber daya yang dimiliki perusahaan. Karena itu, akuntansi harus mampu menyediakan informasi dengan tepat waktu karena para pemakai internal tersebut harus mengambil keputusan-keputusan utama dalam perencanaan kegiatan perusahaan, misalnya: keputusan apakah perlu dilakukan kenaikan harga jual atau penekanan biaya. Sedangkan karyawan membutuhkan informasi akuntansi dengan tujuan mengetahui dan menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa bagi mereka.

2. Pemakai eksternal

Yang dimaksud dengan pemakai eksternal adalah pengambil keputusan yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan operasi perusahaan tetapi menyangkut kepentingan mereka dengan kepentingan perusahaan itu. Yang termasuk dalam kelompok pemakai eksternal ini adalah:

(a) kreditor dan pemasok usaha

Kelompok ini membutuhkan informasi akuntansi untuk mengambil keputusan apakah mereka akan memberikan pinjaman kepada perusahaan

itu, dan untuk mengetahui apakah jumlah yang terhutang dapat dibayar oleh perusahaan tersebut pada saat jatuh tempo.

(b) investor ataupun calon investor

Para investor dan calon investor membutuhkan informasi akuntansi untuk memastikan keamanan dan profitabilitas investasi mereka, juga untuk mengambil keputusan untuk menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Sedangkan pemegang saham membutuhkan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan membayar dividen mereka.

(c) badan-badan pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga dibawah kekuasaannya membutuhkan informasi akuntansi yang dibuat oleh perusahaan sebagai dasar didalam menyusun statistik pendapatan nasional atau statistik lainnya

(d) masyarakat umum

Informasi akuntansi yang dilaporkan suatu perusahaan juga digunakan untuk mempengaruhi anggota masyarakat, misalnya perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti bagi perekonomian nasional, serta membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

Penyajian informasi dalam akuntansi diterapkan melalui ilmu akuntansi yang mencakup berbagai bidang akuntansi yaitu :

1. Akuntansi keuangan (*financial accounting*)

Yaitu ilmu akuntansi yang melakukan pencatatan terhadap transaksi-transaksi dari suatu perusahaan atau unit usaha yang bersifat komersial untuk menghasilkan suatu informasi laporan keuangan yang disusun secara periodik.

2. Pemeriksaan akuntansi (*auditing accounting*)

Yaitu ilmu akuntansi yang mengadakan pemeriksaan dan penilaian secara independent atas catatan-catatan akuntansi yang dibuat oleh suatu perusahaan.

3. Akuntansi biaya (*cost accounting*)

Yaitu ilmu akuntansi yang melakukan perhitungan dan penetapan serta pengendalian atas biaya yang biasanya dipergunakan untuk keperluan intern perusahaan atau kegiatan usaha.

4. Akuntansi manajemen (*management accounting*)

Yaitu ilmu akuntansi yang menganalisa biaya-biaya yang dikeluarkan pada masa lalu untuk ditaksirkan pada keperluan di masa yang akan datang

5. Akuntansi perpajakan (*taxes accounting*)

Yaitu ilmu akuntansi yang membahas masalah perpajakan terutama didalam perhitungan dan penetapannya serta segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan.

6. Sistem akuntansi (*accounting system*)

Yaitu ilmu akuntansi yang melakukan perencanaan dan penetapan prosedur yang harus dilaksanakan dalam proses pencatatan data-data akuntansi.

7. Akuntansi anggaran (*budgeting accounting*)

Yaitu ilmu akuntansi yang memberikan gambaran rencana operasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu.

8. Akuntansi internasional (*international accounting*)

Yaitu ilmu akuntansi yang mempelajari perdagangan internasional serta pelaporan keuangannya.

Laporan informasi dalam akuntansi dibuat oleh seorang akuntan dimana profesi akuntan tersebut terdiri dari berbagai macam yaitu:

(1). Akuntan internal (*internal accountant*)

yaitu akuntan yang bekerja pada perusahaan sehingga akuntan tersebut tidak bersifat independent didalam memberikan pendapat.

(2). Akuntan publik (*public accountant*)

yaitu akuntan yang bekerja atas nama pribadi sehingga akuntan tersebut bersifat independent didalam memberikan pendapat.

(3). Akuntan pemerintah (*government accountant*)

yaitu akuntan yang bekerja pada pemerintah, instansi/lembaga pemerintah atau BUMN.

Pada umumnya akuntan pemerintah termasuk dalam Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemerintah (BPKP).

(4). Akuntan pendidik (*educational accountant*)

yaitu akuntan yang berprofesi sebagai tenaga pendidik.

Suatu laporan keuangan haruslah memiliki karakteristik kualitatif pokok yaitu:

(1) Dapat dipahami

Kualitas penting dari informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan adalah kemudahan bagi para pemakai untuk memahaminya. Oleh karena itu, para pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

(2) Relevan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan bermanfaat apabila informasi tersebut relevan di dalam memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Suatu informasi memiliki kualitas relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Relevansi suatu informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan.

(3) Keandalan

Suatu informasi memiliki kualitas keandalan apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan oleh pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur.

(4) Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.

Dan juga pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan ini adalah pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut.

Dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang baik, seorang akuntan haruslah memperhatikan prinsip-prinsip akuntansi yang baku. Prinsip-prinsip akuntansi itu adalah:

(a) Prinsip realisasi

Maksudnya adalah pelaporan yang dilakukan haruslah sesuai dengan realisasinya bukan berdasarkan pengeluaran dan penerimaan kas. Jadi pencatatan akuntansi menggunakan metode accrual basis.

(b) Prinsip konsistensi

Penggunaan konsep, prinsip, ataupun metode didalam penyajian laporan keuangan haruslah konsisten atau tidak berubah-ubah.

(c) Pengungkapan

Semua yang menyangkut penyajian laporan keuangan haruslah diungkapkan agar tidak terjadi kesalahan didalam memahami laporan keuangan bagi para pemakai dan juga supaya laporan keuangan tidak menyajikan suatu laporan yang semu.

(d) Prinsip objektivitas

Maksudnya adalah semua hal yang tersaji di dalam laporan keuangan adalah hal-hal yang sesungguhnya terjadi, karena itulah di dalam membuat laporan keuangan harus berdasarkan data atau dokumen yang ada.

Selain prinsip-prinsip akuntansi yang harus diperhatikan, seorang akuntan di dalam menyusun laporan keuangan harus memegang pedoman implementasi untuk mengetahui informasi apa yang harus dimasukkan. Pedoman tersebut terdiri dari :

a. pengakuan (recognize)

Yang termasuk dalam kriteria pengakuan adalah:

▪ Definisi

Maksudnya adalah elemen-elemen yang membentuk laporan keuangan seperti yang dijabarkan di atas harus dipahami oleh seorang akuntan.

▪ Relevan

Maksudnya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus relevan dengan kebutuhan pemakai laporan dalam pengambilan keputusan.

▪ Keandalan

Maksudnya adalah informasi yang tersajikan bebas dari pengertian yang menyesatkan atau penyajian yang jujur dan netralitas.

b. pengukuran

Yang dimaksud dengan pengukuran adalah angka-angka yang tersaji dalam laporan keuangan.

c. pelaporan

Pada umumnya pelaporan keuangan terdiri dari

- (1) perhitungan rugi-laba yang memberikan informasi mengenai laba operasi suatu perusahaan yang diperoleh dari hasil pengurangan pendapatan dan biaya operasi perusahaan tersebut,
- (2) neraca yang menyajikan informasi mengenai keadaan keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu,
- (3) laporan perubahan dana yang memberikan uraian mengenai perubahan dana perusahaan dalam suatu periode tertentu. Ketiga pelaporan ini merupakan bagian dari laporan keuangan. Informasi yang dibuat oleh seorang akuntan berupa laporan keuangan ini bersifat umum. Dengan demikian, tidak berarti informasi akuntansi tersebut dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai.

Laporan keuangan terdiri dari beberapa elemen atau unsur. Secara garis besar elemen-elemen laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Aktiva

Adalah manfaat ekonomi yang sangat mungkin di masa mendatang, yang diperoleh dari entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi/peristiwa masa lampau.

b. Hutang atau kewajiban

Adalah suatu tanggung jawab untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu atau pengorbanan manfaat ekonomis di masa mendatang sebagai akibat dari transaksi masa lampau.

c. Ekuitas atau aktiva bersih

Adalah hak sisa kepemilikan atau residual atas aktiva perusahaan setelah semua kewajiban perusahaan dikurangkan.

d. Pendapatan

Adalah seluruh aliran kas masuk ke perusahaan atau kenaikan manfaat ekonomis atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi dari penanam modal dalam suatu periode akuntansi tertentu.

e. Beban

Adalah seluruh aliran kas keluar dari perusahaan atau penurunan manfaat ekonomis atau kenaikan kewajiban yang mengakibatkan perubahan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal dalam suatu periode akuntansi tertentu.

2.2. Hubungan Istimewa Menurut PSAK No. 7

Hubungan istimewa dijabarkan dalam sub bab ini karena dalam hubungan istimewa ini terdapat perbedaan cara pengakuan pendapatan atau laba antara akuntansi dan perpajakan yang mana akan dijabarkan pada bab berikutnya.

Pada umumnya perusahaan mempunyai transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan tersebut. Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah

“Pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak yang dianggap mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.”

Dan transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan.”

Yang dimaksud dengan pengendalian dalam pengertian pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah

“kepemilikan langsung melalui anak perusahaan dengan lebih dari setengah hak suara dari suatu perusahaan, atau suatu kepentingan substansial dalam hak suara dan kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan operasi manajemen perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian.”

Sedangkan yang dimaksud dengan pengaruh signifikan dari pengertian diatas yaitu:

“ Penyertaan dalam pengambilan keputusan kebijakan keuangan dan operasi perusahaan, tetapi tidak mengendalikan kebijakan itu.”

Pengaruh signifikan dapat diperoleh berdasarkan kepemilikan bersama, anggaran dasar, atau perjanjian.

Yang termasuk dalam pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

- (1) perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (*intermediaries*), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk *holding companies*, *subsidiaries* dan *fellow subsidiaries*).
- (2) perusahaan asosiasi (*associated company*).
- (3) Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di dalam perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut.

Yang dimaksud dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor.
- (4) karyawan kunci, yaitu orang-orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manager dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut
- (5) perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan pada (3) dan (4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini menyangkut perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.

Sedangkan yang tidak termasuk pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa menurut PSAK No. 7 ini adalah sebagai berikut:

a. * penyandang dana

* serikat dagang

* perusahaan pelayanan umum

* departemen dan instansi pemerintah

yang memiliki hubungan pelaksanaan urusan normal dengan perusahaan pelapor (meskipun pihak-pihak tersebut dapat membatasi kebebasan suatu perusahaan atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan).

b. satu-satunya pelanggan, pemasok, pemegang hak *franchise*, distributor atau perwakilan/agen umum dengan siapa suatu perusahaan mengadakan transaksi usaha dengan volume yang signifikan, semata-mata karena ketergantungan ekonomis yang diakibatkan oleh keadaan.

Hubungan istimewa dengan suatu pihak ini dapat membawa dampak atau pengaruh terhadap posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan pelapor. Transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa belum tentu dapat dilakukan terhadap pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Biasanya harga yang diperoleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa berbeda dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, walaupun transaksi yang dilakukan itu adalah sama.

Perlakuan akuntansi terhadap suatu transaksi didasarkan pada suatu harga yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Jadi berapapun harga yang terjadi dalam suatu transaksi, maka harga yang disepakati itulah yang akan digunakan dalam akuntansi dalam menyusun laporan keuangan, Jadi harga yang dipakai akuntansi untuk transaksi dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa adalah harga pertukaran antara pihak yang independen, sedangkan untuk transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa mungkin mempunyai tingkat keluwesan dalam proses penentuan harga, yang tidak terdapat dalam transaksi antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Jadi akuntansi mencatat berdasarkan data yang ada atau harga yang terjadi dalam transaksi itu atau harga yang sesungguhnya terjadi sesuai dengan prinsip objektivitas.

2.3. Pengertian Perpajakan

Pada umumnya pajak mempunyai unsur-unsur sebagai:

- a. iuran masyarakat kepada negara

dalam arti bahwa yang berhak untuk melakukan pemungutan pajak hanyalah negara. Oleh karena itu, dengan alasan apapun swasta atau partikelir tidak boleh memungut pajak.

- b. berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)

dalam arti bahwa pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Jadi, walaupun suatu negara

mempunyai hak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari rakyatnya.

- c. tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk

dalam arti bahwa jasa timbal atau kontra prestasi yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak. Hal ini menimbulkan kesan bahwa masyarakat membayar pajak disebabkan adanya sanksi-sanksi yang harus ditanggungnya bila tidak membayar pajak dan seakan-akan pembayaran pajak yang dilakukan adalah pengeluaran yang sia-sia karena tidak adanya jasa timbal yang diperoleh dari pemerintah yang langsung dapat ditunjuk.

- d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum dalam arti bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah tersebut mempunyai manfaat bagi masyarakat secara umum.

Dari banyaknya definisi pajak yang dijabarkan dari berbagai pihak, Munawir dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan" (1992, hal 3), pada umumnya pengertian atau definisi pajak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah (tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individual).

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

5. Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Pajak yang dikenakan negara bagi rakyatnya bermacam-macam jenis.

Pengelompokan pajak dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
2. Berdasarkan sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan keadaan diri dari Wajib Pajak atau berpangkal pada subjeknya.
Contoh: Pajak Penghasilan
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objek pajak tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Berdasarkan lembaga pemungutnya

- a. Pajak negara atau pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Akan tetapi, di dalam skripsi ini akan lebih dikhususkan dengan pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima seseorang atau badan usaha dalam suatu tahun pajak atau fiskal. Pajak penghasilan termasuk dalam kategori pajak subjektif karena pajak dikenakan ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Dengan demikian, apabila tidak ada subjek pajaknya, maka pajak penghasilan ini tidak dapat dikenakan.

Adapun yang dapat dikenakan pajak atau subjek pajak berdasarkan UU PPh No.

10 Tahun 1994 Pasal 2 adalah :

(1). Orang pribadi

Yang dimaksud dengan orang pribadi adalah seluruh warga negara baik yang berkedudukan di Indonesia maupun di luar negeri. Orang pribadi tidak melihat batasan umur dan juga jenjang sosial ekonomi. Jadi berlaku sama untuk semua (*non-discrimination*).

- (2). Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Dalam hal ini, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti dari mereka yang berhak, ahli waris. Maksudnya adalah agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari penghasilan tersebut dapat dilaksanakan.
- (3). Badan yang berbentuk usaha ataupun bentuk nonusaha yang meliputi : perseroan terbatas, perseroan komanditer, BUMN, BUMD, lembaga, yayasan, dana pensiun, persekutuan, firma, dan lain sebagainya. Dilihat dari uraian di atas, maka tidak ada alasan bagi badan (khususnya organisasi) selain yang bergerak di bidang usaha untuk menghindari pembayaran pajak dengan menyatakan bukan sebagai subjek pajak.
- (4). Badan Usaha Tetap
Yaitu bentuk usaha yang dilakukan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau juga badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usahanya di Indonesia. Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha yang bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah, bangunan termasuk juga mesin-mesin dan peralatan. Selain itu, badan usaha tetap juga dapat mencakup orang pribadi atau badan

selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia.

Sedangkan yang tidak termasuk subjek pajak adalah sebagai berikut :

1. Badan perwakilan negara asing
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekereja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat:
 - a. bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia
 - b. negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
3. Organisasi internasional yang tidak menjalankan usahanya di Indonesia untuk memperoleh penghasilan.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat :
 - a. bukan merupakan warga negara Indonesia
 - b. tidak mempunyai penghasilan lain di Indonesia.

Kewajiban membayar pajak ini dapat terjadi dalam suatu kurun waktu tertentu. Oleh karena itulah, diperlukan adanya penegasan mengenai saat dimulainya berlaku sebagai subjek pajak dan saat berakhirnya sebagai subjek pajak. Hal ini diperlukan untuk mendukung efektivitas administrasi dan aspek kepastian hukum bagi masyarakat khususnya wajib pajak. Adapun penjelasan mengenai saat diberlakukan

sebagai subjek pajak dan saat berakhirnya sebagai subjek pajak dijabarkan dalam buku yang berjudul "Perpajakan" oleh Gunadi (1998, 8-9) adalah sebagai berikut:

Saat berlakunya sebagai subjek pajak

- (1) Subjek pajak orang pribadi
 - a. Bagi subjek pajak orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, maka kewajiban pajak subjektifnya akan dimulai pada saat ia lahir di Indonesia.
 - b. Bagi subjek pajak orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, maka kewajiban pajak subjektifnya akan dimulai sejak saat orang tersebut berada di Indonesia.
 - c. Bagi subjek pajak orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, maka kewajiban pajak subjektifnya akan dimulai pada saat orang pribadi tersebut menjalankan usahanya di Indonesia.
 - d. Bagi subjek pajak orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, maka kewajiban pajak subjektifnya akan dimulai pada saat orang pribadi tersebut menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia.

(2) Subjek pajak badan

- a. Bagi subjek badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, maka kewajiban pajak subjektifnya akan dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- b. Bagi subjek badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, maka kewajiban pajak subjektifnya mulai saat badan tersebut menerima penghasilan di Indonesia.

(3) Warisan

Untuk warisan yang belum terbagi dan masih dalam satu kesatuan menggantikan yang berhak, maka kewajiban pajak subjektifnya mulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut yakni tepatnya pada saat pewaris (yang mewariskan) meninggal dunia.

Berakhirnya kewajiban pajak subjektif

(1) Subjek pajak orang pribadi

- a. bagi subjek pajak orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, maka kewajiban pajak subjektifnya akan berakhir pada saat ia meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

- b. Bagi subjek pajak orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, maka kewajiban pajak subjektifnya akan berakhir pada saat orang tersebut tidak lagi menjalankan usaha atau tidak melakukan kegiatan di Indonesia.
 - c. Bagi subjek pajak orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, maka kewajiban pajak subjektifnya akan berakhir pada saat orang pribadi tersebut tidak lagi menjalankan usahanya di Indonesia.
 - d. Bagi subjek pajak orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, maka kewajiban pajak subjektifnya akan berakhir pada saat orang pribadi tersebut tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia.
- (2). Subjek pajak badan
- a. Bagi subjek badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, maka kewajiban pajak subjektifnya akan berakhir pada saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

- b. Bagi subjek badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, maka kewajiban pajak subjektifnya berakhir saat badan tersebut tidak lagi menerima penghasilan di Indonesia.

(3). **Warisan**

Warisan yang belum terbagi dan masih dalam satu kesatuan menggantikan yang berhak, maka kewajiban pajak subjektifnya akan berakhir apabila warisan tersebut selesai dibagi kepada ahli warisnya masing-masing, dan sejak itu pula beralih pemenuhan kewajiban perpajakannya kepada ahli warisnya.

Yang dimaksud dengan objek pajak adalah apa yang dikenakan pajak. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 UU Pajak Penghasilan, yang dikenakan pajak adalah penghasilan-penghasilan yang diterima.

2.4. Teori Akuntansi Pajak Penghasilan

Apabila besarnya pajak penghasilan terhutang dan beban pajak penghasilan yang dilaporkan dalam laporan keuangan hampir sama jumlahnya setiap tahun, maka penyajian laporan keuangan tidak terlalu mengalami masalah. Akan tetapi, karena perhitungan laba akuntansi dan laba fiskal berbeda, maka apabila terjadi perbedaan yang mencolok akan mempunyai pengaruh dalam akuntansinya. Maka dalam sub bab ini menjabarkan teori akuntansi pajak penghasilan.

Untuk menyajikan suatu akuntansi pajak penghasilan, terlebih dahulu haruslah memahami prinsip atau ketentuan umum akuntansi pajak penghasilan:

1. Adanya hutang atau piutang pajak pada akhir tahun berjalan (*current tax liability or asset*) harus diakui terhadap (taksiran) pajak yang harus dibayar atau restitusi pajak yang akan diterima menurut SPT pajak tahun berjalan.
2. Adanya hutang atau piutang pajak yang ditangguhkan (*deferred tax liability or asset*) harus diakui atas (taksiran) efek dari beda waktu dan *carryforwards* terhadap kewajiban pajak di kemudian hari.
3. Penentuan atau pengukuran terhadap hutang dan piutang pajak harus didasarkan pada ketentuan atau Undang-undang pajak yang berlaku, efek dari perubahan Undang-undang pajak yang akan terjadi atau akan diberlakukan di kemudian hari tidak perlu diantisipasi.
4. Pajak yang ditangguhkan sebagai suatu aktiva (*Deferred tax asset*) harus diakui dengan kenaikan atau penurunan nilai item terkait, apabila hal demikian dapat dianggap lebih realistis karena adanya kemungkinan di mana tidak seluruhnya akan dapat direalisasikan.

Prosedur pencatatan pajak penghasilan dalam akuntansi apabila pajak yang ditangguhkan sebagai hutang dan aktiva berdasarkan prinsip akuntansi diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Ditangguhkan sebagai hutang (*Deferred Tax Liability*)

Biaya Pajak Penghasilan (<i>Income Tax Expense</i>)	(Dr)	
Hutang Pajak Penghasilan (<i>Income Tax Payable</i>)		(Cr)
Pajak Ditangguhkan (<i>Deferred Tax Liability</i>)		(Cr)

2. Pajak Ditangguhkan sebagai suatu Aktiva (*Deferred Tax Asset*)

Biaya Pajak Penghasilan (<i>Income Tax Expense</i>)	(Dr)	
Pajak Ditangguhkan (<i>Deferred Tax Asset</i>)	(Dr)	
Hutang Pajak Penghasilan (<i>Income Tax Payable</i>)		(Cr)

Untuk mengetahui jumlah pajak yang ditangguhkan baik sebagai suatu aktiva maupun suatu hutang, menurut Harnanto dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Keuangan”, ada beberapa tahap yang harus dilakukan yaitu:

- a. Mengidentifikasi adanya beda waktu (tipe dan jumlahnya), rugi operasi dan *carryforwards* (sifat, jumlah, dan sisa masa *carryforwards*)
- b. Menentukan total pajak ditangguhkan sebagai hutang (*deferred tax liability*) yang melekat pada beda waktu (*taxable temporary differences*), sesuai dengan tarif pajak yang berlaku. Tarif yang harus dipakai sebagai dasar perhitungan adalah flat rate, dalam hal tarif pajak progresif tidak relevan bagi perusahaan; atau tarif rata-rata dalam hal tarif pajak progresif relevan bagi perusahaan.
- c. Menentukan total pajak ditangguhkan sebagai suatu aktiva (*deferred tax asset*), yang berupa pengurang penghasilan kena pajak yang melekat pada beda waktu (*deductible temporary differences*) dan kompensasi kerugian (*operating loss carryforward*); sesuai dengan tarif pajak yang berlaku.
- d. Menentukan jumlah pajak ditangguhkan sebagai aktiva (*deferred tax assets*) untuk setiap tipe kredit pajak dari *carryforward*.
- e. Menentukan jumlah cadangan penurunan nilai aktiva (*valuation allowance*), apabila dianggap perlu.

B A B I I I

UNSUR-UNSUR DALAM PERHITUNGAN LABA AKUNTANSI DAN LABA FISKAL

3.1. Unsur-unsur dalam Perhitungan Laba Akuntansi

Laba suatu perusahaan diperoleh dari selisih pendapatan atas beban yang dikeluarkan perusahaan sehubungan dengan kegiatan usaha dalam suatu periode tertentu. Penetapan laba secara periodik dilakukan karena kegiatan perusahaan tidak mungkin berhenti hanya untuk menghitung laba atau rugi perusahaan. Oleh karena itu, seorang akuntan harus melakukan pisah batas waktu untuk menghitung laba rugi perusahaan. Jadi laba rugi yang dihasilkan perusahaan harus dapat mencerminkan laba yang diperoleh atau rugi yang diderita perusahaan pada saat dilakukan pisah batas waktu tersebut. Jadi kunci kelayakan penetapan/perhitungan laba atau rugi adalah selisih dari jumlah pendapatan dan jumlah biaya yang terjadi dalam periode tersebut.

Menurut Soemarso S.R. dalam bukunya yang berjudul "Akuntansi Suatu Pengantar" (Tahun 1994, Hal. 279-280), menguraikan mengenai perhitungan rugi laba yang harus disajikan sedemikian rupa sehingga:

- a. memuat secara rinci unsur-unsur pendapatan dan biaya
- b. disusun dalam bentuk urutan ke bawah (*stafel*)
- c. harus dipisahkan antara hasil dari bidang usaha utama dengan hasil dari usaha lain serta pos luar biasa

Pengertian pendapatan menurut PSAK No. 23 adalah :

Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Menurut PSAK No. 23, pendapatan timbul akibat adanya transaksi-transaksi dan peristiwa ekonomi berikut ini:

1. penjualan barang baik barang yang diproduksi oleh perusahaan maupun barang yang dibeli untuk dijual kembali.
2. penjualan jasa, biasanya dilakukan melalui sistem kontrak untuk dilaksanakan selama periode waktu yang telah disepakati oleh perusahaan.
3. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menimbulkan pendapatan dalam bentuk sebagai berikut:
 - Bunga, yaitu pembebanan untuk penggunaan kas atau yang setara kas atau jumlah terhutang kepada perusahaan
 - Royalti, yaitu pembebanan untuk penggunaan aktiva jangka panjang perusahaan, misalnya hak paten, hak cipta, merk dagang, dan sebagainya.
 - Dividen, yaitu distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu.

Ad. 1. Penjualan Barang

Berikut ini adalah kondisi-kondisi yang harus diperhatikan untuk mengakui penjualan barang sebagai pendapatan:

- a. perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli

Pada umumnya, pemindahan risiko dan manfaat kepemilikan bersamaan waktunya dengan pemindahan hak milik atau pemindahan penguasaan atas barang tersebut kepada pembeli, misalnya yang terjadi pada penjualan eceran. Akan tetapi, adapula pemindahan risiko dan manfaat kepemilikan terjadi pada saat yang berbeda dengan pemindahan hak milik atau pemindahan penguasaan atas barang tersebut.

Jika suatu perusahaan menahan risiko signifikan dari kepemilikan, transaksi tersebut bukanlah suatu penjualan dan pendapatan tidak diakui, sedangkan sebaliknya perusahaan tersebut hanya menahan risiko tidak signifikan atas kepemilikan, transaksi tersebut adalah suatu penjualan dan pendapatan diakui.

- b. perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual
- c. jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal
- d. besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut; dan
- e. biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal

Ad. 2. Penjualan Jasa

Pendapatan melalui penjualan jasa dapat diakui, apabila hasil suatu transaksi penjualan jasa tersebut dapat diestimasi secara andal dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca.

Kondisi-kondisi di bawah ini harus dipenuhi agar hasil transaksi dapat diestimasi secara andal:

- (a) jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal
- (b) besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan
- (c) tingkat penyelesaian dari suatu penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
- (d) biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal

Estimasi yang andal dapat dibuat oleh perusahaan setelah mencapai persetujuan-persetujuan berikut dengan pihak lain yang berhubungan dengan transaksi tersebut yaitu:

- a. hak masing-masing pihak yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan kekuatan hukum berkenaan dengan jasa yang diberikan dan diterima pihak-pihak tersebut
- b. imbalan yang harus dipertukarkan
- c. cara dan persyaratan penyelesaian

Apabila hasil transaksi yang meliputi penjualan jasa tidak dapat diestimasi dengan andal, pendapatan yang diakui adalah yang berkaitan dengan beban yang telah diakui yang dapat diperoleh kembali. Dan apabila hasil dari suatu transaksi tersebut tidak dapat diestimasi dengan andal dan kecil kemungkinan biaya yang terjadi akan diperoleh kembali, pendapatan tidak diakui dan biaya yang terjadi diakui sebagai beban.

Sedangkan tingkat penyelesaian suatu transaksi dalam penjualan jasa dapat dilakukan dengan berbagai metode sebagai berikut:

- a. survei pekerjaan yang telah dilaksanakan
- b. jasa yang dilakukan hingga tanggal tertentu sebagai persentase dari total jasa yang harus dilakukan
- c. proporsi biaya yang terjadi hingga tanggal tertentu dibagi estimasi total biaya transaksi tersebut. Hanya biaya yang mencerminkan jasa yang dilaksanakan hingga tanggal tertentu dimasukkan dalam biaya yang terjadi hingga tanggal tersebut. Hanya biaya yang mencerminkan jasa yang dilakukan atau yang harus dilakukan dimasukkan ke dalam estimasi total biaya transaksi tersebut.

Ad. 3. Bunga, Royalti dan Dividen

Pendapatan yang timbul dari penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen harus diakui dengan dasar sebagai berikut:

- a. bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil efektif aktiva tersebut
- b. royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan
- c. dalam metode biaya (*cost method*), dividen tunai diakui apabila hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Kondisi-kondisi berikut harus dipenuhi didalam pengakuan pendapatan diatas yaitu:

- (a) besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan
- (b) jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal.

Sedangkan menurut Jay M. Smith dan K. Fred Skousen dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Intermediate* (Tahun 1996, Hal. 122-123), pada umumnya pendapatan dan keuntungan diakui apabila:

1. pendapatan keuntungan tersebut telah direalisasikan.

Agar pendapatan dan keuntungan direalisasikan, persediaan atau aktiva lain harus dipertukarkan dengan kas atau klaim terhadap kas.

2. pendapatan keuntungan tersebut telah dihasilkan karena sebagian besar dari proses untuk menghasilkan laba telah diselesaikan.

Kriteria proses menghasilkan laba terutama bertalian dengan pengakuan pendapatan (bukan keuntungan).

Untuk perusahaan jasa, siklus pendapatan dimulai dengan persetujuan untuk memberikan jasa dan kemudian berlanjut melalui perencanaan dan pelaksanaan jasa sampai ke penerimaan kas dan pemeriksaan akhir untuk mengetahui apakah jasa itu telah diberikan secara memadai.

Menurut Soemarso S.R dalam bukunya “Akuntansi Suatu Pengantar” (Tahun 1994, hal. 275), ada empat kejadian yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan saat diakuinya pendapatan, yaitu:

1. pada saat dilakukan penjualan
2. pada saat pembayaran telah diterima
3. pada saat bagian tahap produksi diselesaikan
4. pada saat selesainya produksi

Penjelasan mengenai keempat kejadian tersebut diatas dijabarkan sebagai berikut :

Ad.1. saat penjualan

Pendapatan biasanya diakui pada saat barang diserahkan kepada pembeli. Tetapi apabila antara penyerahan barang oleh penjual dengan penerimaan barang oleh pembeli terdapat tenggang waktu, maka pendapatan dapat diakui pada saat penjualan menyerahkan barangnya kepada perusahaan pengangkutan. Syarat penjualan demikian disebut loko gudang (penjual) atau *free on board*. Sedangkan untuk penjualan dengan syarat franco gudang (pembeli), suatu pendapatan diakui pada saat barang dagangan telah diterima pembeli. Pengakuan pendapatan berhubungan dengan penyerahan hak milik atas barang

yang dijual. Barang-barang yang telah diserahkan oleh pihak penjual dan telah diterima oleh pembeli belum merupakan pendapatan apabila hak pemilikan barang tersebut masih di tangan penjual.

Ad.2. saat pembayaran diterima

Suatu pendapatan dapat pula diakui pada saat pembayaran atas penjualan diterima. Peristiwa ini lebih banyak diterapkan oleh para penjual jasa. Contoh yang menggunakan cara ini adalah dokter, pengacara, dan perusahaan-perusahaan lain yang sumber pendapatannya adalah jasa-jasa profesional. Keunggulan menggunakan cara ini adalah terletak pada kesederhanaan dan dapat dihindari piutang-piutang tak tertagih. Akan tetapi, cara ini tidak dapat digunakan oleh perusahaan yang melakukan usahanya dengan penjualan barang. Pengakuan pendapatan pada saat pembayaran oleh perusahaan yang melakukan perdagangan hanya dapat dilakukan apabila terdapat ketidakpastian yang besar mengenai tertagihnya piutang. Biasanya ketidakpastian itu berhubungan dengan belum berpindahnya hak atas barang sampai dilunasinya pembayaran. Jadi apabila terdapat keraguan atas ketertagihan atau kolektibilitas dari suatu aktiva yang diterima untuk pertukaran produk atau jasa yang diragukan, maka pendapatan dan keuntungan mungkin harus diakui pada saat kas diterima.

Ad.3. saat bagian tahap produksi diselesaikan

Bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, pendapatan dapat diakui ketika produksi dilaksanakan atau jasa diberikan, khususnya jika periode produksi atau pemberian jasa lebih panjang daripada satu tahun fiskal. Metode akuntansi persentase penyelesaian dan pelaksanaan proporsional telah dikembangkan untuk mengakui pendapatan pada beberapa titik waktu dalam siklus produksi atau jasa dan bukan menunggu sampai penyerahan produk atau pemberian jasa selesai dilakukan. Apabila taksiran dalam metode persentase penyelesaian tidak dapat dipertanggungjawabkan, dianjurkan untuk menggunakan metode kontrak selesai.

Ad.4. saat selesainya produksi

Pendapatan dapat diakui pada saat selesainya produksi, apabila produk atau aktiva lain dapat dengan cepat direalisasikan dan dijual pada harga yang telah ditentukan secara cukup pasti tanpa memerlukan usaha penjualan yang berarti.

Biaya merupakan penurunan modal bruto, sehubungan dengan kegiatan usaha perusahaan melalui penurunan aktiva atau kenaikan kewajiban. Penentuan biaya-biaya ini harus sehubungan dengan kegiatan untuk memperoleh pendapatan.

Di dalam buku “Akuntansi Suatu Pengantar” karangan Soemarso, S.R. (Tahun 1994, hal. 277-278), menjabarkan bahwa pada hakekatnya, terdapat dua macam cara untuk mencatat dan melaporkan biaya yang terjadi yaitu:

- a. menghubungkan secara langsung dengan barang dan jasa yang merupakan sumber pendapatan.

Pencatatan dan pelaporan biaya-biaya dalam kelompok ini dilakukan bersamaan dengan terjadinya penjualan.

Contoh: Harga Pokok Penjualan

- b. menghubungkan dengan berlalunya waktu.

Pencatatan dan pelaporan biaya-biaya jenis ini dapat dilakukan:

- (a) langsung pada saat terjadinya, misalnya: biaya gaji, biaya listrik, dan lain-lain.
- (b) Melalui alokasi tertentu, misalnya: pembayaran di muka, biaya untuk memperoleh aktiva tetap

3.2. Unsur-unsur dalam Perhitungan Laba Fiskal

Di dalam perhitungan laba fiskal atau penghasilan kena pajak, haruslah memperhatikan pendapatan-pendapatan mana yang diperkenankan atau yang termasuk objek pajak dan juga biaya-biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan.

Pengertian Penghasilan Kena Pajak menurut UU No. 10 Tahun 1994 Pasal 16 ayat 1 adalah sebagai berikut:

“ Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penetapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan

dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 7 ayat 1, dan Pasal 9 ayat 1 huruf c, huruf d, dan huruf e.”

Yang termasuk dalam pendapatan usaha dijabarkan dalam Pasal 4 ayat 1

Undang-undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
- c. Penghasilan dari modal
- d. Penghasilan dari pekerjaan bebas
- e. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan kedalam salah satu dari keempat penghasilan di atas, seperti:
 - Keuntungan karena pembebasan utang
 - Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
 - Selisih laba karena penilaian kembali aktiva
 - Premi asuransi
 - Hadiah undian

Selain penghasilan diatas, penghasilan berikut juga termasuk dalam Objek Pajak yaitu penghasilan yang diterima Bentuk Usaha Tetap dan kantor pusatnya, yang berada di luar negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap berikut harta yang dimiliki maupun dikuasainya

- b. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang tidak melalui bentuk usaha tetapnya yang mempunyai aktivitas yang sama dengan kantor pusat di Indonesia, dalam arti kantor pusat mempunyai hubungan langsung dengan konsumennya di Indonesia
- c. Penghasilan kantor pusat yang berupa royalti, dividen, sewa, bunga dan jasa tehnik maupun manajemen, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Undang-undang Penghasilan, yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah sebagai berikut:

- (a) Bantuan atau hibah yang diterima dari keluarga sedarah, atau badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- (b) Warisan
- (c) Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura dari Wajib Pajak atau pemerintah;
- (d) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi;
- (e) Dividen atau bagian laba yang diterima perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia;

- (f) Iuran yang diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai, dan penghasilan dana pensiun tersebut dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan;
- (g) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
- (h) Bunga obligasi yang diterima perusahaan reksa dana;
- (i) Penghasilan yang diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut;
 - 1) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, maka haruslah menghitung dari selisih dari Penghasilan Bruto dengan beban dan/atau biaya atau pengeluaran yang ada hubungannya langsung dengan penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak. Beban-beban yang boleh dikurangi di dalam perpajakan tercantum dalam Pasal 6 ayat 1, ayat 2, Pasal 9 ayat 1 huruf c, d, e dan pasal 7 ayat 1 UU PPh.

Yang termasuk sebagai biaya-biaya dalam pasal-pasal tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1) Pasal 6 ayat 1

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan itu;
- b. Penyusutan dan amortisasi;
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta;
- e. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing;
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan

2) Pasal 6 ayat 2

Kompensasi kerugian yang diperoleh setelah pengurangan Pasal 6 ayat 1

3) Pasal 7

Mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

4) Pasal 9 ayat 1 huruf c

Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

5) Pasal 9 ayat 1 huruf d

Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa yang dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak bersangkutan

6) Pasal 9 ayat 1 huruf e

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.

Sedangkan di dalam perpajakan, terdapat biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Wajib Pajak, akan tetapi tidak boleh dikurangkan terhadap penghasilan di dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Biaya-biaya yang tidak boleh diperkenankan untuk dikurangkan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang sekutu, atau anggota;
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali piutang tak dapat tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penggantian atau

imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu di mana pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaannya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan.

- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan
- h. Pajak Penghasilan (PPH) yang terutang oleh Wajib Pajak yang bersangkutan
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- l. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dengan syarat penghasilan yang diterima telah dikenakan PPh secara final.

3.3. Perbedaan Permanen

Perbedaan permanen (permanent differences) merupakan perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal yang timbul dari penyisihan khusus atau pembatasan yang diijinkan atau diisyaratkan oleh peraturan hukum karena alasan-alasan ekonomis,

politik, atau administratif yang tidak ada kaitannya dengan perhitungan pendapatan bersih akuntansi. Maksudnya adalah terdapat transaksi-transaksi dimana diakui dalam akuntansi sebagai pendapatan atau biaya tetapi tidak dapat diakui sebagai pendapatan atau biaya dalam perpajakan. Contohnya, biaya pajak diakui sebagai biaya dalam akuntansi sedangkan dalam perpajakan tidak diakui atau pemberian kenikmatan bagi karyawan yang dilakukan oleh perusahaan merupakan biaya yang diakui oleh akuntansi, akan tetapi di dalam perpajakan hal tersebut tidak diakui sebagai biaya sesuai dengan UU Pajak Penghasilan Pasal 9. Demikian juga sebaliknya, transaksi-transaksi pendapatan atau biaya diakui dalam perpajakan tetapi tidak dapat diakui dalam akuntansi. Sebagai contoh yaitu pemerintah pernah memberikan suatu perangsang penanaman yang diakui sebagai biaya dalam perpajakan, akan tetapi di dalam akuntansi tidak diakui sebagai biaya.

Perbedaan permanen ini dapat juga timbul karena adanya hubungan istimewa dalam suatu transaksi. Contohnya, di dalam transaksi jual beli antara perusahaan dengan pemegang saham keuntungan semu yang diperoleh pemegang saham diakui sebagai laba bagi perpajakan sehingga akan dikenakan tarif pajak, akan tetapi di dalam akuntansi, keuntungan semu tersebut tidak diperhitungkan sebagai penghasilan. Hal ini disebabkan dalam akuntansi tidak mengenal ada tidaknya hubungan istimewa di dalam transaksi tersebut, akuntansi mencatat berdasarkan data yang ada atau harga yang terjadi dalam transaksi itu atau harga yang sesungguhnya terjadi sesuai dengan prinsip objektivitas.

Perbedaan-perbedaan permanen mencerminkan perhitungan total pajak yang dibayarkan oleh perusahaan selama masa operasinya dan, karena itu tidak mengakibatkan alokasi pajak.

3.4. Perbedaan Akibat Pembebanan Langsung Atas Laba yang Ditahan

Sebenarnya perbedaan jenis kedua ini tidak menjadi masalah apabila perusahaan menganut *all-inclusive concept of income*. Akan tetapi apabila perusahaan menganut *current operating concept of income* maka perlu adanya alokasi pajak (*tax allocation*). Yang dimaksud dengan alokasi pajak dalam hal ini adalah alokasi antara pajak yang menjadi beban tahun ini dengan pajak yang menjadi beban laba yang ditahan. Alokasi ini tercermin dalam ikhtisar keuangan untuk tahun yang sama, oleh karena itu alokasi ini disebut *intra-period allocation*. Pelaporan keuntungan atau kerugian luar biasa harus dilakukan secara terpisah dalam perhitungan rugi-laba, dan beberapa penyesuaian periode-periode yang lalu harus dilaporkan sebagai penyesuaian laba yang ditahan. Sebagai contoh:

Laba operasi sebelum pajak adalah Rp 2.000.000,00, dan suatu tarif pajak penghasilan sebesar 30% akan menghasilkan pajak sebesar Rp 600.000,00. Apabila selama tahun tersebut terdapat adanya keuntungan kena pajak yang tidak berulang sebesar Rp 500.000,00, maka total hutang pajak akan menjadi sebesar Rp 750.000,00 ($30\% \times \text{Rp } 2.500.000,00$). Tanpa adanya alokasi, maka laba operasi bersih akan menjadi Rp 1.250.000,00 ($\text{Rp } 2.000.000,00 - \text{Rp } 750.000,00$) dan keuntungan kena pajak sebesar Rp 500.000,00 akan dilaporkan sebagai keuntungan luar biasa.

Sedangkan dengan adanya alokasi, jumlah pajak yang dibebankan ke operasi berjalan adalah sebesar Rp 600.000,00 dan yang dibebankan ke keuntungan luar biasa adalah Rp 150.000,00. Jadi laba bersih operasi sebelum pos-pos luar biasa tidak akan terganggu karena adanya pencatatan keuntungan tersebut dan keuntungan yang sebesar Rp 350.000,00 akan dilaporkan secara terpisah.

Dengan pencatatan yang demikian, maka dalam perhitungan rugi-laba atau antara perhitungan rugi-laba dan perhitungan laba yang ditahan akan menyebabkan pendapatan bersih sebelum pos-pos luar biasa yang dilaporkan menjadi lebih bermakna.

3.5. Perbedaan Waktu Pembebanan

Perbedaan waktu (*temporary differences*) terhadap pengakuan pendapatan atau biaya untuk perhitungan laba antara akuntansi dan perpajakan dapat berbeda. Perbedaan waktu akan timbul bila ketentuan perpajakan mengizinkan perusahaan menyusutkan sekaligus seluruh biaya aktiva jangka panjang pada tahun perolehan sedangkan laporan keuangan menyusutkan aktiva tersebut sepanjang masa manfaatnya, atau juga apabila terdapat suatu transaksi pendapatan atau biaya yang sudah diakui akuntansi tetapi menurut perpajakan belum dapat diakui. Demikian juga sebaliknya. Perbedaan ini sifatnya sementara karena akan tertutup periode sesudahnya.

Perbedaan waktu ini, menurut Theodorus M. Tuanakotta dalam bukunya yang berjudul “Teori Akuntansi Buku Dua” (Hal. 161), dibagi atas:

1. Pemotongan pajak (*tax deduction*) dalam suatu tahun yang baru menjadi biaya akuntansi dalam tahun atau tahun-tahun yang akan datang. Contoh dari hal ini adalah dalam hal penyusutan.

Tahun	Pajak	Akuntansi
1	15.000.000	6.000.000
2	7.500.000	6.000.000
3	3.750.000	6.000.000
4	1.875.000	6.000.000
5	937.500	6.000.000

Dilihat dari contoh di atas, bahwa pada tahun-tahun awal penyusutan pajak lebih besar. Akan tetapi hal ini berubah sejak tahun ketiga, di mana penyusutan akuntansi lebih besar. Dari perhitungan di atas terlihat bahwa perbedaan yang ada, sebenarnya hanyalah merupakan perbedaan waktu.

2. Pendapatan yang diperoleh dan dicatat dalam tahun ini untuk tahun akuntansi tetapi dilaporkan dalam tahun-tahun berikutnya dalam peraturan perpajakan.
3. Kebalikan dari no. 2 di atas, pencatatan pendapatan terlebih dahulu dilakukan dalam perpajakan, baru kemudian diakui dalam akuntansi.
4. Biaya-biaya yang dicatat dalam akuntansi pada tahun ini, akan tetapi baru kemudian diakui dalam perpajakan.

Sedangkan dalam buku yang berjudul “Akuntansi Keuangan” karya Harnanto, perbedaan waktu (*temporary differences*) terjadi disebabkan sebagai berikut:

- a. Suatu jumlah yang akan dikenakan pajak di kemudian hari atau hutang pajak yang ditangguhkan (*future taxable amount atau deferred tax liability*) bisa berasal dari diperoleh atau diakuinya suatu aktiva yang terkait dengan pendapatan atau keuntungan (untuk penyajian laporan keuangan), yang beban pajaknya; sesuai dengan Undang-undang perpajakan akan terutang pada tahun-tahun buku berikutnya. Misalnya sejumlah piutang yang berasal dari transaksi penjualan angsuran yang diakui berdasar *sales basis* dalam laporan keuangan, sedangkan dalam Undang-undang perpajakan dapat diakui berdasar *cash basis*
- b. Suatu jumlah yang akan dikenakan pajak di kemudian hari atau hutang pajak yang ditangguhkan (*future taxable amount atau deferred tax liability*) bisa juga berasal dari diperoleh atau diakuinya suatu aktiva yang terkait dengan suatu biaya atau kerugian (untuk penyajian laporan keuangan), yang menurut Undang-undang perpajakan dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dalam tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, suatu penyusutan aktiva untuk penentuan jumlah penghasilan kena pajak lebih cepat atau berdasar tarif yang lebih besar dibanding untuk penyajiannya di dalam laporan keuangan.
- c. Suatu jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak di kemudian hari (*future deductible amount atau deferred tax asset*) bisa timbul sebagai akibat berakhirnya suatu hutang yang terkait dengan suatu biaya atau kerugian yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak baru dalam periode-periode

sesudah pengakuannya untuk tujuan penyajian laporan keuangan. Misalnya, biaya garansi diakui sebagai biaya di dalam penyajian laporan keuangan pada periode terjadinya transaksi, sedangkan dalam perpajakan dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak pada periode terjadinya pengeluaran kas.

- d. Suatu jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak di kemudian hari (*future deductible amount* atau *deferred tax asset*) bisa juga timbul sebagai akibat diselesaikannya atau berakhirnya suatu kewajiban yang terkait dengan suatu pendapatan atau keuntungan, yang menurut Undang-undang perpajakan, beban pajaknya sudah terutang dalam periode-periode sebelum pengakuannya untuk tujuan penyajiannya dalam laporan keuangan. Misalnya, uang abodemen yang diterima di muka, yang harus diakui sebagai pendapatan di dalam perhitungan penghasilan kena pajak pada saat terjadi penerimaan kas, sedangkan dalam penyajian laporan keuangan, akan diakui sebagai pendapatan apabila telah direalisasikan pendapatan tersebut.

3.6. Perbedaan Penyajian Laba Akuntansi dan Laba Fiskal

Perbedaan antara pencatatan akuntansi atas nilai buku atau nilai tercatat aktiva dan kewajiban dengan nilai buku fiskal yang digunakan sebagai dasar pelaporan SPT-PPH Badan disebut dengan perbedaan temporer. Sebagai contoh dari perbedaan temporer tersebut adalah sebagai berikut:

	Akuntansi	Perpajakan
Pendapatan	150	150
Biaya	<u>(20)</u>	<u>(30)</u>
Laba	130	120

Terdapat perbedaan laba antara pencatatan akuntansi dan perpajakan di atas. Hal ini dapat saja terjadi disebabkan perbedaan perhitungan penyusutan antara akuntansi dan perpajakan. Perhitungan penyusutan menurut akuntansi tidak mengenal adanya penggolongan aktiva, sedangkan dalam perpajakan penggolongan tersebut sangat penting untuk menentukan umur aktiva dan tarif penyusutannya. Akibat perbedaan tersebut, maka laba akuntansi dan laba fiskal menjadi berbeda.

Ada sebuah contoh kasus di bawah ini yang menggambarkan perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal akibat adanya hubungan istimewa dalam transaksi:

PT. XY membeli sebuah mesin baru dengan harga Rp 25.000.000,00 dan dijual kembali kepada pemegang saham dengan harga Rp 27.000.000,00, walaupun pada saat itu harga pasar untuk mesin tersebut adalah Rp 30.000.000,00. Pencatatan akuntansi untuk transaksi penjualan mesin itu adalah sebesar harga perolehan yaitu Rp 27.000.000,00, dan keuntungan yang diperoleh PT. XY adalah Rp 2.000.000,00. Hal ini sesuai dengan prinsip akuntansi yang ada yaitu prinsip objektivitas, yaitu berdasarkan data yang ada. Akan tetapi menurut perhitungan perpajakan, PT. XY memperoleh keuntungan sebesar Rp 5.000.000,00, hal ini berarti PT. XY memperoleh keuntungan semu. Sedangkan pemegang saham tersebut memperoleh

keuntungan dari transaksi itu sebesar Rp 3.000.000,00. Baik PT. XY dan pemegang saham tersebut dikenakan pajak dari keuntungan mereka.

Pendapatan dan biaya di dalam penyajian laporan rugi-laba dibagi menurut kegiatan operasional perusahaan dan lain-lain, sedangkan di dalam perpajakan pendapatan dan biaya telah diatur dalam Undang-undang Penghasilan tanpa memandang apakah pendapatan dan biaya itu diperoleh/dikeluarkan dari kegiatan operasional atau tidak.

Penyajian laba akuntansi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Penjualan		Rp xxxxx
Harga Pokok Penjualan		<u>Rp xxxxx</u> +
Laba Kotor Penjualan		Rp xxxxx
Beban Pemasaran	Rp xxxx	
Beban Administrasi	<u>Rp xxxx</u> +	<u>Rp xxxx</u> -
Laba Operasi		Rp xxxxx
Pendapatan Lain-lain	Rp xxxx	
Biaya Lain-lain	<u>Rp xxxx</u> -	<u>Rp xxxxx</u> +
Laba Sebelum Pajak		Rp xxxxx

Sedangkan penyajian laba fiskal dapat diuraikan pada halaman berikutnya yaitu sebagai berikut:

Pendapatan usaha (pasal 4 ayat 1)		Rp xxxxx
Biaya-biaya		
Pasal 6 ayat 1	Rp xxxx	
Pasal 6 ayat 2	Rp xxxx	
Pasal 9 ayat 1 huruf c	Rp xxxx	
Pasal 9 ayat 1 huruf d	Rp xxxx	
Pasal 9 ayat 1 huruf e	Rp xxxx	
Pasal 7 ayat 1 (PTKP)	<u>Rp xxxx</u> +	
Total Biaya		<u>Rp xxxx</u> -
Penghasilan Kena Pajak		Rp xxxxx

B A B I V

ANALISA PAJAK PENGHASILAN DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

4.1. Analisa Terjadinya Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal

Perbedaan perhitungan laba akuntansi dan laba fiskal telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Pada bab ini akan dijabarkan alasan terjadi perbedaan perhitungan laba akuntansi dan laba fiskal.

Unsur-unsur pendapatan dan biaya dalam perhitungan laba akuntansi dan laba fiskal berbeda. Hal ini disebabkan adanya sisi pandang yang berbeda antara akuntansi dan fiskal. Akuntansi memandang bahwa untuk memperoleh perhitungan laba dari suatu operasi perusahaan dalam periode tertentu dilakukan dengan mengurangi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas perusahaan atau yang sering disebut penjualan, penghasilan jasa, bunga dividen, dan lain sebagainya dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sedangkan fiskal memandang bahwa laba diperoleh dari selisih antara pendapatan yang merupakan objek pajak dan biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan.

Adanya ketentuan fiskal mengenai biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan dan biaya yang tidak diperkenankan untuk dikurangkan dengan maksud untuk mencegah adanya upaya dari suatu perusahaan untuk mengecilkan laba yang diperolehnya sehingga akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayar. Sebagai contoh: deviden yang dibayarkan kepada pemegang saham tidak termasuk

dalam biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan. Hal ini dikarenakan deviden yang dibayarkan kepada para pemegang saham merupakan hak mereka dan juga deviden tersebut dibagikan berdasarkan laba yang diperoleh. Apabila deviden tersebut digolongkan sebagai biaya, maka akan laba yang disajikan semakin kecil.

Dasar pemikiran dibuatnya peraturan ini untuk mencegah adanya pengakuan terhadap pengeluaran-pengeluaran yang tidak berhubungan dengan proses operasi perusahaan tersebut. Apabila pemerintah tidak membuat peraturan-peraturan ini, maka perusahaan akan melakukan transaksi serta pengeluaran-pengeluaran yang dilakukannya dengan pemegang sahamnya atau perusahaan atau organisasi atau yayasan yang sama pemiliknya hanya untuk menghindari pembayaran pajak yang besar. Sedangkan di dalam akuntansi tetap dilakukan pencatatan atas pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan tanpa memandang untuk siapa atau tujuan dari keluarnya pengeluaran tersebut asalkan semua pengeluaran tersebut didasarkan data sesuai dengan prinsip objektivitas. Demikian pula dengan unsur pendapatan dalam perhitungan laba akuntansi dan laba fiskal. Akibat dari adanya penetapan peraturan mengenai diperkenankan atau tidaknya suatu biaya untuk dikeluarkan atau diakui atau tidaknya suatu pendapatan sebagai objek pajak inilah yang akan menimbulkan perbedaan permanen (*permanent differences*).

Sedangkan perbedaan waktu (*temporary differences*) terjadi akibat perbedaan waktu antara akuntansi dan fiskal di dalam menetapkan suatu pendapatan atau biaya. Pada akhirnya pendapatan atau biaya tersebut akan diakui. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pandangan dari akuntansi dan fiskal mengenai waktu penetapan

pendapatan atau biaya tersebut. Akuntansi mencatat bahwa di dalam menghitung laba, maka pendapatan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan harus benar-benar yang terjadi pada periode tertentu atau sesuai dengan prinsip objektivitas. Jadi akuntansi menggunakan sistem accrual basis. Sedangkan fiskal menghitung laba berdasarkan sistem cash basis.


4.2. Penyajian Pajak Penghasilan dalam Laporan Keuangan

Perbedaan-perbedaan yang timbul antara perhitungan laba fiskal dan laba akuntansi tetap disajikan dalam laporan keuangan, kecuali perbedaan-perbedaan permanen. Perbedaan-perbedaan permanen tersebut tidak mengakibatkan proses pengalokasian. Jadi dalam hal ini, tidak ada pengaruh dalam biaya pajak ataupun kewajiban pajak dalam penyajian laporan keuangan. Sedangkan perbedaan waktu yang timbul harus dilakukan proses pengalokasian pajak. Pengalokasian tersebut adalah pengalokasian comprehensive dan pengalokasian intra-period. Pengalokasian intra-period ini telah dijabarkan pada Bab II halaman 59.

Dari penjelasan di atas, maka metode penyajian pajak penghasilan dalam laporan keuangan terbagi atas :

1. Tax payable method
2. Deffered method (income statement liability method)
3. Balance sheet liability method

Penggunaan metode-metode diatas dapat dilihat dari bagan berikut ini:



dalam biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan. Hal ini dikarenakan deviden yang dibayarkan kepada para pemegang saham merupakan hak mereka dan juga deviden tersebut dibagikan berdasarkan laba yang diperoleh. Apabila deviden tersebut digolongkan sebagai biaya, maka akan laba yang disajikan semakin kecil.

Dasar pemikiran dibuatnya peraturan ini untuk mencegah adanya pengakuan terhadap pengeluaran-pengeluaran yang tidak berhubungan dengan proses operasi perusahaan tersebut. Apabila pemerintah tidak membuat peraturan-peraturan ini, maka perusahaan akan melakukan transaksi serta pengeluaran-pengeluaran yang dilakukannya dengan pemegang sahamnya atau perusahaan atau organisasi atau yayasan yang sama pemiliknya hanya untuk menghindari pembayaran pajak yang besar. Sedangkan di dalam akuntansi tetap dilakukan pencatatan atas pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan tanpa memandang untuk siapa atau tujuan dari keluarnya pengeluaran tersebut asalkan semua pengeluaran tersebut didasarkan data sesuai dengan prinsip objektivitas. Demikian pula dengan unsur pendapatan dalam perhitungan laba akuntansi dan laba fiskal. Akibat dari adanya penetapan peraturan mengenai diperkenankan atau tidaknya suatu biaya untuk dikeluarkan atau diakui atau tidaknya suatu pendapatan sebagai objek pajak inilah yang akan menimbulkan perbedaan permanen (*permanent differences*).

Sedangkan perbedaan waktu (*temporary differences*) terjadi akibat perbedaan waktu antara akuntansi dan fiskal di dalam menetapkan suatu pendapatan atau biaya. Pada akhirnya pendapatan atau biaya tersebut akan diakui. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pandangan dari akuntansi dan fiskal mengenai waktu penetapan

pendapatan atau biaya tersebut. Akuntansi mencatat bahwa di dalam menghitung laba, maka pendapatan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan harus benar-benar yang terjadi pada periode tertentu atau sesuai dengan prinsip objektivitas. Jadi akuntansi menggunakan sistem accrual basis. Sedangkan fiskal menghitung laba berdasarkan sistem cash basis.

4.2. Penyajian Pajak Penghasilan dalam Laporan Keuangan

Perbedaan-perbedaan yang timbul antara perhitungan laba fiskal dan laba akuntansi tetap disajikan dalam laporan keuangan, kecuali perbedaan-perbedaan permanen. Perbedaan-perbedaan permanen tersebut tidak mengakibatkan proses pengalokasian. Jadi dalam hal ini, tidak ada pengaruh dalam biaya pajak ataupun kewajiban pajak dalam penyajian laporan keuangan. Sedangkan perbedaan waktu yang timbul harus dilakukan proses pengalokasian pajak. Pengalokasian tersebut adalah pengalokasian comprehensive dan pengalokasian intra-period. Pengalokasian intra-period ini telah dijabarkan pada Bab II halaman 59.

Dari penjelasan di atas, maka metode penyajian pajak penghasilan dalam laporan keuangan terbagi atas :

1. Tax payable method
2. Deffered method (income statement liability method)
3. Balance sheet liability method

Penggunaan metode-metode diatas dapat dilihat dari bagan berikut ini:

Dengan diakui adanya pajak tangguhan maka realisasi aktiva pajak tangguhan dan penyelesaian kewajiban pajak tangguhan akan terjadi pada periode mendatang. Apabila aktiva pajak tangguhan tidak dapat direalisasikan sepenuhnya maka harus diturunkan nilainya dengan membentuk penyisihan. Dan apabila pada periode berikutnya terdapat perubahan keadaan yang menambah tingkat keyakinan terhadap realisasinya, maka jumlah yang telah diturunkan dapat dipulihkan kembali. Oleh karena itu, terhadap aktiva pajak tangguhan harus dilakukan "*periodic review*" untuk mengevaluasi realisasinya. Perlu diperhatikan bahwa aktiva pajak tangguhan tidak boleh didiskontokan.


Perubahan tarif PPh maupun ketentuan perpajakan lainnya dapat memengaruhi realisasi aktiva pajak tangguhan atau penyelesaian kewajiban pajak tangguhan. Oleh karena itu, apabila terdapat perubahan dalam peraturan perpajakan harus dilakukan penyesuaian terhadap aktiva dan kewajiban pajak tangguhan.

Dalam penyajian aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus dipisahkan dengan aktiva pajak kini dan kewajiban pajak kini. Aktiva dan kewajiban pajak kini harus dikompensasikan dan yang tersaji dalam neraca adalah jumlah nettonya

Beban pajak atas penghasilan yang telah dikenakan PPh Final, diakui dalam laporan laba-rugi sebagai pajak kini (*current tax*) secara proporsional dengan jumlah pendapatan periode berjalan yang diakui menurut akuntansi. Selisih antara jumlah PPh Final yang terutang dengan PPh Final yang dibebankan dalam laba rugi diakui sebagai PPh yang dibayar di muka atau PPh yang masih harus dibayar, masing-masing harus disajikan secara terpisah.

4.3. Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Pajak Penghasilan

Adanya aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan yang timbul pada suatu perkiraan laporan keuangan maka dapat diperhatikan di bawah ini mengenai akuntansi untuk pajak tangguhan:



PT. ABC
(dalam Rp 100.000)

	Akuntansi	Pajak	Perbedaan Temporary	Pajak Ditangguhkan Aktiva Kewajiban
Kas	200	200	-	
Piutang Usaha	400	400	-	
Persediaan Barang Dagangan	1.000	1.000	-	
Investasi	2.500	2.500	-	
Peralatan	<u>1.500</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
TOTAL AKTIVA	5.600	5.100	500	500
Hutang dagang	2.500	2.500	-	
Kewajiban premi as. Kesehatan	<u>100</u>	<u> </u>	<u>(100)</u>	<u>(100)</u>
TOTAL KEWAJIBAN	2.600	2.500	(100)	(100)
Modal Tn. A	2.500	2.500	-	
Modal Tn. B	2.500	2.500	-	
Laba Yang Ditahan	<u>1.000</u>	<u>500</u>	-	
TOTAL KEWAJIBAN/ MODAL	6.000	5.500		
PERBEDAAN TEMPORARY			400	
Kewajiban Pajak Ditangguhkan	500 x 40%		200	
Aktiva Pajak Ditangguhkan	(100) x 40%		<u>(40)</u>	
Kewajiban Bersih Pajak Ditangguhkan			160	

PT. ABC
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2000

Penjualan Bersih		Rp 250.000.000,-
Harga Pokok Penjualan		<u>Rp 150.000.000,-</u>
Laba Bruto		Rp 100.000.000,-
Beban Usaha		<u>Rp 25.000.000,-</u>
Laba Usaha		Rp 75.000.000,-
Pendapatan Lain-lain	Rp 20.000.000,-	
Biaya Lain-lain	<u>Rp 17.500.000,-</u>	
		Rp 2.500.000,-
Laba Sebelum Pajak Penghasilan		Rp 77.500.000,-
Pajak Kini	Rp 17.000.000,-	
Pajak Tangguhan	<u>Rp 16.000.000,-</u>	
		<u>Rp 33.000.000,-</u>
LABA BERSIH		<u><u>Rp 44.500.000,-</u></u>

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodiharjo, R, Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi Ketiga, ERESCO, Bandung, 1991
- Gunadi, Dr, Cs, Perpajakan, Edisi Revisi 1999, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999
- Harnanto, Akuntansi Keuangan, , BPFE, Yogyakarta, 1997
- Hendriksen, Eldon S., terjemahan Nugroho W., Teori Akuntansi, Edisi Keempat, Penerbit Elangga, Jakarta, 1996
- Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 1995
- Judisseno, Rimsky K, Pajak dan Strategi Bisnis, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
- M. Smith, Jay, Skousen, K. Fred, Akuntansi Intermediate, Jilid 2, Edisi Kesembilan, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1997
- Mardiasmo, Drs, MBA, Akt, Perpajakan, Andi Offset Yogyakarta, Yogyakarta, 1992
- S.R. Soemarso, Akuntansi Suatu Pengantar, Edisi Keempat, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- T. Horngren, Charles, L. Sundem, Gary, A. Elliott, John, Pengantar Akuntansi Keuangan, Edisi Keenam, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2000
- _____, Pokok-pokok PSAK 46, Jakarta.